



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 32 TAHUN  
2020 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Kecamatan Panang Enim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Puskesmas di Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Kecamatan Panang Enim dengan melakukan perubahan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Muara Enim Tahun 2020 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Muara Enim Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Muara Enim Tahun 2020 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk 24 (dua puluh empat) Puskesmas dalam Kabupaten sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pajar Bulan;
  - b. Puskesmas Tanjung Raya;
  - c. Puskesmas Pulau Panggung;
  - d. Puskesmas Tanjung Agung;
  - e. Puskesmas Tanjung Enim;
  - f. Puskesmas Muara Enim;
  - g. Puskesmas Ujan Mas;
  - h. Puskesmas Gunung Megang;
  - i. Puskesmas Teluk Lubuk;
  - j. Puskesmas Sumaja Makmur;
  - k. Puskesmas Benakat;
  - l. Puskesmas Tebat Agung;
  - m. Puskesmas Muara Emburung;
  - n. Puskesmas Sugih Waras;
  - o. Puskesmas Beringin;
  - p. Puskesmas Sumber Mulia;
  - q. Puskesmas Lembak;
  - r. Puskesmas Gelumbang;

(4)

- s. Puskesmas Sukarami;
- t. Puskesmas Kelekar;
- u. Puskesmas Muara Belida;
- v. Puskesmas Belida Darat;
- w. Puskesmas Panang Enim; dan
- x. Puskesmas Empat Petulai.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Puskesmas Pajar Bulan wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. Puskesmas Tanjung Raya wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Tengah;
- c. Puskesmas Pulau Panggung wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Laut;
- d. Puskesmas Tanjung Agung wilayah kerja Kecamatan Tanjung Agung;
- e. Puskesmas Tanjung Enim wilayah kerja Kecamatan Lawang Kidul;
- f. Puskesmas Muara Enim wilayah kerja Kecamatan Muara Enim;
- g. Puskesmas Ujan Mas wilayah kerja Kecamatan Ujan Mas;
- h. Puskesmas Gunung Megang wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang;
- i. Puskesmas Teluk Lubuk wilayah kerja Kecamatan Belimbing;
- j. Puskesmas Sumaja Makmur wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang;
- k. Puskesmas Benakat wilayah kerja Kecamatan Benakat;
- l. Puskesmas Tebat Agung wilayah kerja Kecamatan Rambang Niru;
- m. Puskesmas Muara Emburung wilayah kerja Kecamatan Rambang Niru;
- n. Puskesmas Sugih Waras wilayah kerja Kecamatan Rambang;
- o. Puskesmas Beringin wilayah kerja Kecamatan Lubai;
- p. Puskesmas Sumber Mulia wilayah kerja Kecamatan Lubai Ulu;
- q. Puskesmas Lembak wilayah kerja Kecamatan Lembak;
- r. Puskesmas Gelumbang wilayah kerja Kecamatan Gelumbang;

(5)

- s. Puskesmas Sukarami wilayah kerja Kecamatan Sungai Rotan;
- t. Puskesmas Kelekar wilayah kerja Kecamatan Kelekar;
- u. Puskesmas Muara Belida wilayah kerja Kecamatan Muara Belida;
- v. Puskesmas Belida Darat wilayah kerja Kecamatan Belida Darat.
- w. Puskesmas Panang Enim wilayah kerja Kecamatan Panang Enim; dan
- x. Puskesmas Empat Petulai wilayah kerja Kecamatan Empat Petulai Dangku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 9.